

## Kebijakan Publik dan Penataan Parkir Liar: Analisis Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Gorontalo

Muh. Fachri Arsjad<sup>1</sup>, Nirmala Sahi<sup>2</sup>, Nikma Bilondatu<sup>3</sup>, Lianti Polapa<sup>4</sup>, Sarfan Tabo<sup>5\*</sup>, Muten Nuna<sup>6</sup>

<sup>1,2,5</sup> Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Gorontalo

<sup>3,4</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gorontalo

<sup>6</sup> Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Gorontalo

\*Corresponding author: sarfandjtabo@gmail.com

### ARTICLE INFO

Submitted:

March 3, 2026

Review:

March 31, 2026

Accepted:

April 21, 2026

Available online:

April 30, 2026

Article Citation (APA):

Arsjad, M., Sahi, N., Bilondatu, N., Polapa, L., Tabo, S., & Nuna, M. (2026). Kebijakan Publik dan Penataan Parkir Liar: Analisis Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah di Kota Gorontalo. *Jurnal Publisitas*, 12(2), 201-212. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.684>

DOI: <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.684>

### ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Gorontalo menyebabkan berbagai permasalahan transportasi, salah satunya adalah praktik parkir liar yang berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas serta berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar kebijakan penertiban parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah serta menilai efektivitas penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam menertibkan parkir liar dan meningkatkan PAD di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban parkir liar telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan dengan penetapan titik parkir resmi, pengawasan lapangan, serta pembinaan terhadap juru parkir. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan lahan parkir, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya keamanan di lokasi parkir. Secara keseluruhan, penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dinilai cukup efektif dalam mengurangi praktik parkir liar, tetapi masih memerlukan penguatan pengawasan dan sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Gorontalo meningkatkan penyediaan lahan parkir yang memadai, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir. Selain itu, diperlukan sinergi lintas instansi dan penegakan sanksi yang konsisten guna meningkatkan kepatuhan terhadap Perda serta mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Parkir Liar, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Kota Gorontalo

### ABSTRACT

The increasing number of motor vehicles in Gorontalo City has led to various transportation problems, one of which is the widespread practice of illegal parking that disrupts traffic flow and potentially reduces Regional Original Revenue (PAD). To address this issue, the Gorontalo City Government enacted Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions as the legal basis for parking regulation and control. This study aims to analyze government policies and assess the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 in controlling illegal parking and increasing PAD in Gorontalo City. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews with officials of the Transportation Agency and the community, as well as documentation. The results indicate that the policy on controlling illegal parking has been

implemented through stages of problem identification, policy formulation, policy adoption, implementation, and evaluation. Policy implementation is carried out through the designation of official parking locations, field supervision, and guidance for parking attendants. However, the implementation still faces several constraints, including limited parking space, low public awareness, and inadequate security at parking locations. Overall, the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 is considered relatively effective in reducing illegal parking practices, but it still requires strengthened supervision and continuous socialization to achieve optimal policy outcomes. Based on these findings, this study recommends that the Government of Gorontalo City increase the provision of adequate parking facilities, strengthen technology-based monitoring systems, and intensify public socialization for the community and parking attendants. In addition, cross-sectoral synergy and consistent enforcement of sanctions are needed to improve compliance with the regulation and optimize the contribution of the parking sector to Local Own-Source Revenue (PAD).

**Keywords:** Public Policy, Illegal Parking, Parking Retribution, Regional Original Revenue, Gorontalo City

## PENDAHULUAN

Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menyebabkan tingginya tingkat mobilitas masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat, ditambah dengan meningkatnya kebutuhan akan mobilitas, khususnya di wilayah perkotaan, turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Namun, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik karena pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Selain itu, rendahnya minat terhadap transportasi umum juga disebabkan oleh belum meratanya jangkauan rute serta kurangnya integrasi antar moda transportasi (Dipradja et al., 2025).

Dalam perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia, keberadaan juru parkir liar menjadi salah satu persoalan yang sering muncul. Di berbagai kota, baik besar maupun kecil, masyarakat kerap mengeluhkan keberadaan juru parkir liar yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan (Maria Gasela, 2018). Kota Gorontalo juga termasuk salah satu daerah yang menghadapi persoalan serupa. Karena kendaraan pada akhirnya akan berhenti dan membutuhkan lokasi parkir, maka keberadaan fasilitas parkir menjadi elemen penting dalam sistem transportasi secara keseluruhan (Riyanto & Setiawan, 2024).

Masalah parkir umumnya muncul ketika permintaan terhadap ruang parkir melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga kendaraan tidak dapat terakomodasi dengan baik dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Kendala ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan atau daerah yang sedang mengalami pertumbuhan, tetapi juga di lokasi-lokasi dengan tingkat kunjungan tinggi seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum lainnya. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya mobilitas masyarakat yang terus berubah menuntut ketersediaan infrastruktur parkir yang memadai sebagai penunjang sistem transportasi.

Pertumbuhan pesat kendaraan bermotor di berbagai kota besar di Indonesia telah menimbulkan permasalahan serius dalam pengelolaan lalu lintas, salah satunya adalah maraknya parkir liar. Parkir liar tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, tetapi juga berkontribusi pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat retribusi parkir yang tidak masuk ke kas daerah (Abas & Astut, 2026).

Menurut Adisasmita (2011:70–71), dalam konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat korelasi positif antara jumlah institusi atau bangunan dan tingkat kepadatan lalu lintas. Gedung-gedung dengan aktivitas tinggi umumnya merupakan pusat kegiatan perdagangan yang

terletak di area pusat kota. Aktivitas yang terjadi di kawasan perdagangan ini memicu terjadinya perjalanan, yang selanjutnya menimbulkan kebutuhan akan fasilitas parkir di lokasi tersebut. Kondisi ini seringkali menyebabkan penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir (*on-street parking*).

Namun, di beberapa area tertentu, seperti kawasan bisnis dan perkantoran, penataan parkir perlu dilakukan secara lebih terstruktur. Area seperti ini biasanya memiliki jalan yang relatif sempit namun dengan volume lalu lintas yang tinggi, sehingga penerapan sistem parkir di tepi jalan tidak disarankan. Sebagai alternatif, disarankan untuk menggunakan sistem parkir dalam area khusus (*off-street parking*) guna mengurangi potensi kemacetan lalu lintas (Witjaksono & Wibawani, 2023).

Ketentuan mengenai parkir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas parkir umum hanya diperbolehkan di luar area milik jalan, dan harus berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak berwenang. Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun perorangan dapat menyelenggarakan layanan parkir, baik sebagai kegiatan utama maupun sebagai bagian dari usaha lainnya. Dengan demikian, setiap kendaraan wajib diparkirkan di lokasi parkir resmi yang telah mendapat persetujuan atau izin dari pemerintah. Jika sebuah area parkir tidak memiliki izin resmi dan kendaraan ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, maka hal tersebut tergolong sebagai praktik parkir liar (Mahardita, 2024).

Pertumbuhan kendaraan yang pesat di Kota Gorontalo telah menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah parkir liar yang tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Parkir liar sering kali dilakukan oleh oknum yang tidak resmi, yang memungut biaya parkir tanpa memberikan karcis resmi, sehingga dana yang seharusnya masuk ke kas daerah justru masuk ke kantong pribadi. Selain itu, keberadaan parkir liar juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan sektor perparkiran. Kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi, seperti penataan sistem parkir berbasis digital, peningkatan pengawasan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku parkir ilegal guna meningkatkan optimalisasi PAD dan menciptakan ketertiban di ruang public.

Di Gorontalo masalah ini sering terjadi di pusat-pusat keramaian seperti kawasan pasar, pusat perbelanjaan, dan area perkantoran. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama Kurangnya fasilitas parkir yang memadai : Kota Gorontalo mengalami keterbatasan dalam penyediaan ruang parkir yang sesuai dengan kebutuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Banyak pemilik kendaraan yang terpaksa parkir kendaraan sembarang karena tidak ada tempat parkir yang cukup atau jarak parkir yang jauh dari tujuan mereka. Kedua, pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat : seiring dengan berkembangnya ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, kendaraan pribadi di Gorontalo semakin banyak. Ini membuat masalah parkir semakin kompleks, terutama di kawasan-kawasan yang ada. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat : banyak pengendara yang kurang peduli terhadap dampak parkir liar terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Beberapa orang mungkin merasa tidak ada alternative lain yang terlalu terburu-buru, sehingga mereka memilih parkir sembarang (Wulandari et al., 2025).

Dampak Salah satu dampak negatif dari praktik parkir liar adalah potensi hilangnya pendapatan bagi pemerintah daerah. Idealnya, setiap pihak yang mengelola atau menyediakan lahan parkir wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelola parkir liar seringkali tidak menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo. Padahal, jika pajak dari pengelolaan parkir dipungut dengan benar, hal ini bisa menjadi sumber pemasukan daerah bagi Kota Gorontalo. Selain itu, juru parkir liar kerap memungut tarif parkir yang melebihi ketentuan resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum untuk Penyelenggaraan Transportasi. Dalam beberapa kasus, mereka menarik biaya parkir sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk kendaraan roda dua dan roda empat, yang jelas melampaui tarif yang telah ditetapkan (Dani et al., 2025).

Kemacetan lalu lintas saat ini disebabkan karena semakin padatnya kendaraan di Kota Gorontalo sehingga akan memerlukan tempat parkir yang lebih banyak sesuai dengan debit tampung parkir di Kota Gorontalo saat ini. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020-2023 di Kota Gorontalo.

**Tabel 1 Jumlah kendaraan bermotor di kota gorontalo pada tahun 2020-2023**

| Jenis Kendaraan | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Mobil penumpang | 3.252         | 13.726         | 15.879         | 13.750         |
| Bus             | 25            | 174            | 181            | 174            |
| Truk            | 3.485         | 6.807          | 7.548          | 6.727          |
| Sepeda motor    | 53.713        | 104.730        | 115.347        | 101.908        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>60.475</b> | <b>125.437</b> | <b>138.955</b> | <b>122.559</b> |

Sumber: BPS provinsi gorontalo 2023

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2020-2023 terjadi peningkatan dalam jumlah kendaraan di kota Gorontalo. Jumlah peningkatan yang signifikan setiap tahunnya pada kendaraan sepeda motor dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Dari peningkatan kendaraan setiap tahunnya dapat dilihat banyaknya tempat parkir yang diperlukan guna menampung kendaraan berhenti di Kota Gorontalo. Dengan peningkatan jumlah kendaraan dapat menjadi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada retribusi parkir.

Peningkatan jumlah kendaraan berdampak langsung pada kebutuhan lahan parkir dalam aktivitas sehari-hari. Dalam praktiknya, terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan lahan parkir secara tidak sah demi meraup keuntungan pribadi. Permasalahan parkir kini menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan ketersediaan fasilitas pendukung seperti area parkir telah mendorong maraknya praktik parkir liar. Parkir liar tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi merugikan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Gorontalo diharapkan mengambil langkah aktif dan bijak dalam mencegah serta menertibkan praktik tersebut. Tentu saja, keberhasilan penanganan masalah ini sangat

bergantung pada dukungan dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh (Samad et al., 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi parkir, guna meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Selain itu, perda ini diharapkan dapat mendorong investasi dan meningkatkan PAD Kota Gorontalo.

Sebagai pelaksanaan dari perda tersebut diterbitkan pula Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 22 Tahun 2024 yang mengatur tentang kawasan, lokasi parkir, dan juru parkir. Perwako ini menetapkan 60 titik parkir resmi di Kota Gorontalo, dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan jenis kendaraan, yaitu Rp.3.000 untuk sepeda motor, Rp.2.000 untuk bentor, Rp.5.000 untuk mobil, dan Rp.7.000 untuk truk. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan jumlah parkir resmi dan masih adanya praktik parkir liar di beberapa lokasi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menertibkan parkir liar dan meningkatkan PAD melalui retribusi parkir (Tangabali et al., 2019).

Berdasarkan telaah pustaka, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas permasalahan parkir liar dari sisi teknis transportasi, kemacetan lalu lintas, atau ketersediaan lahan parkir, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan efektivitas implementasi kebijakan daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 di Kota Gorontalo sebagai regulasi terbaru dalam pengelolaan parkir. Penelitian sebelumnya juga cenderung belum mengintegrasikan persepsi masyarakat, peran juru parkir, kapasitas pengawasan pemerintah, serta mekanisme pemungutan retribusi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian dalam mengkaji secara empiris dan kontekstual hubungan antara kebijakan perpajakan, praktik parkir liar, tata kelola retribusi, dan kinerja PAD di Kota Gorontalo, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif pengelolaan parkir liar di Kota Gorontalo yang mengintegrasikan aspek kebijakan daerah, praktik lapangan, serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kerangka sistem transportasi perkotaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek kemacetan atau ketertiban lalu lintas, penelitian ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara regulasi daerah terbaru, yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024, dengan efektivitas pengendalian parkir liar dan optimalisasi penerimaan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran juru parkir, tingkat kesadaran masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur parkir sebagai satu kesatuan sistem, sehingga menghasilkan perspektif baru yang lebih integratif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik Kota Gorontalo.

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses kebijakan, tantangan pelaksanaan, serta kebutuhan utama dalam penertiban parkir liar di Kota Gorontalo. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana kebijakan perpajakan daerah. Waktu penelitian berlangsung selama dua hingga tiga bulan, yaitu dari Desember 2024 sampai Februari 2025.

Target atau sasaran penelitian adalah implementasi kebijakan penertiban parkir liar, sedangkan subjek penelitian meliputi aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Gorontalo yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan parkir serta masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data lapangan, pengkajian dokumen kebijakan, analisis implementasi kebijakan, serta evaluasi terhadap kendala dan upaya penertiban parkir liar. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, dan lembar dokumentasi yang disusun sesuai dengan fokus penelitian (Hasibuan et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi parkir, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi terhadap peraturan daerah dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup proses kondensasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang mampu menjelaskan efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan secara komprehensif.

Gambar 1. Kerangka Konsep



Sumber: Teori James E Enderson (Siklus kebijakan publik) tahun 1979

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kota Gorontalo

Implementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kota Gorontalo merupakan tahapan krusial dalam memastikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Kebijakan ini diterjemahkan ke dalam tindakan operasional oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo melalui serangkaian

aktivitas yang mencakup pengawasan, penetapan lokasi parkir resmi, pembinaan juru parkir, serta pengendalian retribusi parkir. Sejak diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2024, Dinas Perhubungan meningkatkan intensitas pengawasan di lokasi-lokasi yang selama ini menjadi titik rawan parkir liar, seperti kawasan pasar, pusat perbelanjaan, dan jalan protokol. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh petugas Dinas Perhubungan dengan melibatkan Satpol PP, guna memastikan bahwa juru parkir yang beroperasi di lapangan memiliki izin resmi dan mematuhi ketentuan yang berlaku (Arma et al., 2023).

Selain pengawasan, implementasi kebijakan juga dilakukan melalui penetapan titik parkir resmi yang disertai pemasangan rambu dan penggunaan karcis resmi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir. Juru parkir resmi yang telah terdata diwajibkan mengenakan atribut dan menyetorkan hasil retribusi dalam jangka waktu 1x24 jam kepada Dinas Perhubungan (Fantura et al., 2020).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan lahan parkir, rendahnya kesadaran masyarakat, serta mobilitas juru parkir liar yang berpindah-pindah lokasi menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas kebijakan (Sahriani, 2024). Oleh karena itu, implementasi kebijakan penertiban parkir liar tidak hanya memerlukan penegakan aturan secara tegas, tetapi juga pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan (Cenci et al., 2022).

Tabel 2. Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar

| Tahapan Implementasi    | Bentuk Pelaksanaan  | Aktor Pelaksana                      | Indikator Pelaksanaan                           | Kendala yang Dihadapi          |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Pengawasan Lapangan     | Pemeriksaan langsung terhadap juru parkir di lokasi rawan parkir liar | Dinas Perhubungan, Satpol PP         | Berkurangnya juru parkir liar di titik tertentu | Keterbatasan personel pengawas |
| Penetapan Parkir Resmi  | Penentuan lokasi parkir resmi dan pemasangan rambu parkir             | Dinas Perhubungan                    | Tersedianya titik parkir resmi yang terdata     | Keterbatasan lahan parkir      |
| Penggunaan Karcis Resmi | Penerapan karcis parkir resmi dan tarif sesuai Perda                  | Dinas Perhubungan, Juru Parkir Resmi | Transparansi tarif dan penerimaan retribusi     | Rendahnya kesadaran masyarakat |
| Pembinaan Juru Parkir   | Pendataan, pembinaan, dan evaluasi berkala juru parkir resmi          | Dinas Perhubungan                    | Kepatuhan juru parkir terhadap aturan           | Perpindahan juru parkir liar   |
| Pengelolaan Retribusi   | Setoran retribusi parkir dalam waktu 1x24 jam                         | Juru Parkir Resmi, Dinas Perhubungan | Kontribusi retribusi terhadap PAD               | Pengawasan belum merata        |

Sumber: Data Primer, 2025

### **Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar**

Parkir didefinisikan sebagai keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk sementara waktu serta ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam praktiknya, permasalahan parkir liar seringkali disertai dengan pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi (Mur Dewatama, 2023).

Keberadaan juru parkir liar di Kota Gorontalo masih cukup memprihatinkan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, juru parkir liar sering melakukan pemungutan tarif parkir di lokasi yang bukan merupakan area parkir resmi dan tanpa dasar hukum yang jelas. Praktik ini menimbulkan keresahan di masyarakat serta berpotensi merugikan pengguna jalan dan pemerintah daerah (Cania et al., 2022). Faktor utama yang melatarbelakangi keberadaan juru parkir liar antara lain kurangnya pengawasan dan pendataan lokasi parkir, faktor ekonomi masyarakat yang mendorong pencarian penghasilan alternatif, serta lemahnya penegakan hukum yang belum berjalan secara konsisten (Parwata et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi (Pattipeilohy et al., 2024).

### **Formulasi Kebijakan Penertiban Parkir**

Formulasi kebijakan penertiban parkir dilakukan melalui proses perumusan alternatif kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Gorontalo melakukan koordinasi lintas sektor serta mempelajari kebijakan parkir di daerah lain sebagai bahan perbandingan (Sitorus, 2024).

Proses formulasi kebijakan retribusi parkir dilakukan secara bertahap dan terencana. Namun demikian, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dinilai belum optimal, terutama kelompok dengan keterbatasan akses. Hal ini berpotensi menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

### **Adopsi Kebijakan Penertiban Parkir**

Adopsi kebijakan penertiban parkir diwujudkan melalui pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024. Sejak diberlakukannya regulasi tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP meningkatkan intensitas pengawasan di lokasi-lokasi rawan parkir liar.

Penerapan kebijakan ini mulai memberikan dampak positif berupa berkurangnya juru parkir liar di beberapa titik strategis. Masyarakat juga mulai menunjukkan preferensi terhadap parkir resmi yang dilengkapi karcis dan tarif yang jelas. Meskipun demikian, proses adopsi kebijakan ini tidak terlepas dari dinamika politik, khususnya perdebatan mengenai besaran tarif retribusi dan perlunya sosialisasi yang lebih intensif (Farianto, 2025).

### **Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir**

Implementasi kebijakan penertiban parkir dilakukan melalui penguatan pengawasan lapangan, penetapan lokasi parkir resmi, pemasangan rambu, serta penerbitan karcis resmi. Dinas Perhubungan memastikan bahwa seluruh lokasi parkir resmi terdata dan diawasi secara rutin, terutama di kawasan pasar, pusat perbelanjaan, dan jalan utama.

Kebijakan ini telah meningkatkan ketertiban parkir dan transparansi pengelolaan retribusi. Namun demikian, tantangan tetap muncul, seperti rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat dan mobilitas juru parkir liar yang berpindah-pindah lokasi. Oleh karena itu,

implementasi kebijakan membutuhkan pengawasan yang konsisten dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

### **Evaluasi Kebijakan Penertiban Parkir**

Evaluasi kebijakan dilakukan melalui mekanisme pengawasan harian dan evaluasi berkala terhadap juru parkir resmi. Juru parkir diwajibkan menyetorkan retribusi dalam jangka waktu 1x24 jam, sementara petugas Dinas Perhubungan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sistem evaluasi ini cukup efektif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir. Namun, keterbatasan jumlah pengawas dan masih maraknya parkir liar di beberapa titik menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut (Rahmi & Febrian, 2025).

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Parkir Liar**

#### **Keterbatasan Lahan Parkir**

Keterbatasan lahan parkir, khususnya di kawasan padat aktivitas, menjadi faktor utama terjadinya parkir liar. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan ruang parkir menyebabkan kendaraan sering diparkir di badan jalan.

#### **Rendahnya Disiplin dan Kesadaran Masyarakat**

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir masih bervariasi. Kurangnya pemahaman mengenai status juru parkir resmi serta manfaat retribusi parkir bagi pembangunan daerah memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat (Alfita et al., 2025).

#### **Kurangnya Keamanan di Lokasi Parkir**

Keamanan di lokasi parkir juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku parkir masyarakat. Meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya, seperti penempatan juru parkir resmi, pemasangan CCTV, dan peningkatan penerangan, keluhan terkait kehilangan dan kerusakan kendaraan masih ditemukan.

Keamanan di lokasi parkir merupakan variabel penting yang secara langsung memengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih tempat parkir. Data yang menunjukkan masih adanya keluhan terkait kehilangan dan kerusakan kendaraan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti penempatan juru parkir resmi, pemasangan CCTV, dan peningkatan penerangan, mengindikasikan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jumlah petugas, pengawasan yang belum optimal, serta kemungkinan adanya celah dalam sistem pengelolaan parkir yang masih dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pada tahap implementasi kebijakan, di mana kebijakan yang telah dirancang belum mampu menghasilkan output yang optimal di lapangan. Selain itu, rendahnya rasa aman dapat mendorong masyarakat untuk memilih lokasi parkir yang dianggap lebih fleksibel meskipun tidak resmi, sehingga secara tidak langsung turut memperparah praktik parkir liar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih terintegrasi, peningkatan profesionalitas juru parkir melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penegakan sanksi yang tegas. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan rasa aman, dan pada akhirnya mendukung optimalisasi pengelolaan parkir serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## KESIMPULAN

Kebijakan penertiban parkir liar melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban parkir dan pendapatan daerah dapat diterima. Penerapan kebijakan tersebut telah mampu mengurangi praktik parkir liar di sejumlah lokasi strategis melalui penetapan titik parkir resmi, peningkatan pengawasan lapangan, penggunaan karcis parkir resmi, serta pembinaan terhadap juru parkir. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi perparkiran telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola parkir dan transparansi retribusi daerah.

Namun demikian, tingkat ketercapaian kebijakan belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan lahan parkir, rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat, serta belum meratanya jaminan keamanan di lokasi parkir masih menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel pengawas dan mobilitas juru parkir liar turut memengaruhi konsistensi penertiban di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh dukungan fasilitas, pengawasan yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.

Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan penertiban parkir perlu dipandang sebagai bagian dari sistem pengelolaan transportasi perkotaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat pengawasan lapangan secara konsisten melalui koordinasi lintas sektor, meningkatkan penyediaan dan penataan lahan parkir yang memadai, serta mengembangkan sistem parkir yang lebih tertib dan aman. Selain itu, sosialisasi kebijakan dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya tertib parkir dan kontribusi retribusi parkir bagi pembangunan daerah. Pembinaan dan peningkatan profesionalisme juru parkir juga perlu terus dilakukan agar sistem parkir resmi semakin dipercaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan penertiban parkir liar melalui pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kepatuhan masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat melakukan studi komparatif antar daerah guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan perparkiran, serta menelaah pemanfaatan teknologi digital seperti sistem parkir elektronik dan pembayaran non-tunai dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kajian mendalam mengenai persepsi masyarakat, juru parkir, dan aparat pengawas juga perlu dilakukan untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, F. K., & Astut, P. (2026). analisis implementasi kebijakan pelayanan parkir di tepi jalan umum kota semarang pada Tahun 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 15(1), 51–65.
- Alfita, S., Muchsin, S., & Putra, L. R. (2025). Keefektivan Implementasi Kebijakan E-Parkir Di Kota Malang Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). *Respon Publik*, 19(8), 70–78.

- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942.
- Cania, M., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Diagnosis, Panduan dan Tindakan Koheren Dalam Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1), 150–163.
- Cenci, C. B. P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2022). *Evaluasi Kebijakan Parkir Sebagai Upaya Penertiban dan Meminimalisir Tindakan Parkir liar (Studi Pada Wilayah Kecamatan Lowokwaru Malang)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Dani, M. I. M., Syafriyani, I., & Puspaningrum, I. I. (2025). Evaluasi peraturan bupati nomor 80 tahun 2018 tentang kebijakan pengelolaan parkir berlangganan. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 130–141.
- Dipradja, R. A. P., Haryani, R., & Kaemirawati, D. T. (2025). Analisis Kewenangan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam Penindakan Parkir Liar Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2014. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(2), 1–11.
- Fantura, B., Wijaya, I. K. K. A., & Subamia, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Parkir Guna Mewujudkan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 73–77.
- Farianto, F. (2025). Analisis Terhadap Implementasi Penanganan Parkir Liar di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)*, 2(2), 84–91.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Mahardita, P. A. (2024). Pengelolaan Praktik Parkir Ilegal Di Kecamatan Tembalang (Studi Kasus Kawasan Universitas Diponegoro). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), 397–411.
- Mur Dewatama, A. (2023). *Implementasi kebijakan perparkiran di kota yogyakarta pada kawasan malioboro*. Ipdn.
- Parwata, P. P. G., Widiati, I. A. P., & Artanaya, I. W. (2021). Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 207–212.
- Pattipeilohy, J. A., Tui, F. P., & Tantu, R. (2024). Efektivitas Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 48–56.
- Rahmi, A. D., & Febrian, R. A. (2025). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Riyanto, A., & Setiawan, I. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Liar Terhadap Ketertiban Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(05), 125–145.
- Sahriani, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 4(1), 37–45.
- Samad, I. F. A., Wahyudin, A., & Ramdhani, F. A. (2025). Kebijakan Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Parkir: Problematika dan Solusinya di Kota-Kota Besar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 10073–10083.
- Sitorus, B. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Parkir Liar dan Penataan Parkir Di

- Kabupaten/Kota Bekasi. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 11(2), 157–168.
- Tangabali, F. A. T., Apriani, F., & Rande, S. (2019). Pengelolaan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir Resmi Di Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 7(2), 9109–9120.
- Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414–421.
- Wulandari, I., Rahayu, S., & Imaniar, D. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Studi Pada Penertiban Parkir Liar Di Sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi). *KATARSIS*, 2(2), 96–108.